

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.10/Menhut-II/2006

TENTANG

INVENTARISASI HUTAN PRODUKSI TINGKAT UNIT PENGELOLAAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip kelestarian, diperlukan pemantauan terhadap sediaan tegakan hutan (*standing stock*) melalui inventarisasi hutan yang dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kelestarian hutan, penetapan etat tebangan harus selalu diperbaharui berdasarkan pada kondisi tegakan yang ada pada setiap periode tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan perubahan dinamis tegakan hutan, pemantauan kondisi tegakan harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkala/berulang secara teratur;
- d. bahwa untuk pelaksanaan inventarisasi hutan pada tingkat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau unit pengelolaan hutan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG INVENTARISASI HUTAN PRODUKSI
TINGKAT UNIT PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pengelolaan Hutan Produksi adalah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) atau dalam satuan IUPHHK.
2. KPHP adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu di Hutan Produksi yang diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, BUMS, koperasi atau perorangan.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu di Hutan Produksi yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada BUMN, BUMD, BUMS, koperasi atau perorangan.
5. Jangka waktu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah jangka waktu izin pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
6. Rencana Kerja adalah semua rencana-rencana perusahaan dalam kaitan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu baik pada hutan alam maupun pada hutan tanaman berdasarkan prinsip kelestarian pada unit pengelolaan/unit manajemen, yang disusun oleh pemegang IUPHHK yang terdiri dari rencana Kerja Usaha (RK UPHHK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL UPHHK), Rencana Kerja Kerja Tahunan (RKT UPHHK) atau Bagan Kerja (BK UPHHK).
7. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Secara Berkala (IHMB) adalah kegiatan pengumpulan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (*standing stock*), yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada seluruh petak kerja didalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/unit manajemen.
8. Petak Kerja (*Compartment*) adalah kesatuan terkecil areal pengelolaan/manajemen hutan.
9. Sediaan Tegakan Hutan (*standing stock*) adalah kondisi tegakan hutan yang ada pada saat tertentu yang diperoleh dari hasil inventarisasi hutan, yang dinyatakan dalam komposisi jenis, penyebaran ukuran diameter dan ukuran tinggi pohon penyusun tegakan, luas areal,

volume tegakan hutan, keadaan permudaan alam/tumbuhan bawah serta bentang lahan dari areal yang diinventarisasi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup inventarisasi hutan menyeluruh berkala tingkat unit pengelolaan hutan adalah inventarisasi hutan yang dilaksanakan di dalam KPHP atau areal IUPHHK pada hutan alam hutan tanaman.

Pasal 3

Inventarisasi hutan menyeluruh berkala sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 bertujuan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (*standing stock*) dan pemantauan kecenderungan (*trend*) kelestarian sediaan tegakan hutan di KPHP atau areal IUPHHK.

BAB III PELAKSANAAN INVENTARISASI HUTAN

Pasal 4

- (1) Setiap pengelola KPHP atau pemegang IUPHHK wajib melaksanakan inventarisasi hutan menyeluruh berkala 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk blok operasional setiap pengelola KPHP atau pemegang IUPHHK wajib melaksanakan inventarisasi hutan setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi hutan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pengelola KPHP atau pemegang IUPHHK wajib mendayagunakan rimbawan yang memiliki kualifikasi teknis (kompetensi).

Pasal 5

- (1) Inventarisasi hutan menyeluruh berkala dilaksanakan pada setiap KPHP dan areal IUPHHK.
- (2) Inventarisasi hutan menyeluruh berkala dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh petak kerja dalam KPHP atau areal IUPHHK.

Pasal 6

- (1) Metode inventarisasi hutan menyeluruh berkala yang digunakan adalah berdasarkan metode inventarisasi hutan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil inventarisasi hutan harus memenuhi standar error yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah c.q. Departemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan bantuan teknis bagi pengelola KPHP dan pemegang IUPHHK.

- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, penyediaan panduan teknis metode inventarisasi hutan yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan bantuan teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sesuai bidang tugas masing-masing.

BAB IV PELAPORAN HASIL INVENTARISASI HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 8

Seluruh pengelola KPHP dan pemegang IUPHHK wajib menyampaikan laporan yang menguraikan secara jelas metode, pelaksanaan dan hasil inventarisasi hutan menyeluruh berkala yang telah dilaksanakan pada setiap areal KPHP atau areal IUPHHK yang dikelolanya kepada Dinas yang membidangi Kehutanan setempat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Pasal 9

Seluruh rencana kerja untuk setiap KPHP dan IUPHHK wajib disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan menyeluruh berkala yang dimaksud dalam peraturan ini.

BAB V PETAK UKUR PERMANEN

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola KPHP dan pemegang IUPHHK wajib membuat Petak Ukur Permanen (PUP) didalam setiap KPHP atau IUPHHK yang dikelolanya.
- (2) Pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen dievaluasi setiap lima tahun sekali bersamaan dengan kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh berkala.
- (3) Hasil evaluasi Petak Ukur Permanen digunakan sebagai dasar penetapan riap tegakan.
- (4) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan PUP dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

Menteri Kehutanan melakukan pengawasan kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh berkala sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

Apabila pengelola KPHP dan pemegang IUPHHK tidak melaksanakan inventarisasi hutan menyeluruh berkala dan tidak menyerahkan laporan hasil pelaksanaannya serta tidak menyusun rencana kerja yang didasarkan pada hasil inventarisasi hutan menyeluruh berkala sebagaimana yang ditur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua rencana kerja yang telah disusun oleh pengelola KPHP atau pemegang IUPHHK yang telah mendapat pengesahan sebelum diterbitkan peraturan ini, disesuaikan dengan peraturan pelaksanaan peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kepala Badan Planologi Kehutanan, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk menyusun peraturan pelaksanaan peraturan sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Pebruari 2006

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.:

1. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
6. Kepala UPT lingkup Departemen Kehutanan.

